



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

Ani Widi Astuti, SH dan Makmun, SH, Advokat yang berkantor pada Agus Marzuki & Makmun Law Office yang beralamat di Jl. Diponegoro No.32, Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 0012/SKH/VI/2019/PA.Msj tanggal 27 Juni 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer/Satpol PP, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj, tanggal 27 Juni 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri, sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada hari Rabu, 15 September 2010, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/17/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Tanggal dikeluarkannya buku nikah 29 Mei 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat:
 - a. Bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 017 RW 002, Desa Mukti Karya, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung, selama sekitar 03 (tiga) bulan (September 2010 sampai dengan sekitar bulan Desember 2010);
 - b. Bertempat tinggal di rumah bersama (masih di kampung Mukti Karya) yang berjarak sekitar 1/2 Km dari rumah orang tua Penggugat, selama sekitar 02 (dua) tahun (sekitar tahun 2011 s/d 2012);
 - c. Bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi, sekalian merintis usaha dagang sembako, selama sekitar 02 (dua) tahun (sekitar tahun 2013 s/d 2014);
 - d. Kembali bertempat tinggal di rumah bersama sekitar 02 (dua) tahun (sekitar tahun 2014 s/d 2016);
 - e. Pisah tempat tinggal selama sekitar 03 (tiga) tahun (pertengahan 2016 hingga dibuatnya surat gugatan ini/ Juni 2019);
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu **NAMA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, tempat tanggal lahir Mukti Karya, 08-08-2014/umur 4 tahun 10 bulan. Anak tersebut saat ini kadang kala

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal bersama Tergugat, kadang kala tinggal bersama orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang diantaranya dipicu oleh masalah ekonomi rumah tangga dan ketidakjujuran Tergugat terhadap Penggugat;
 6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer (Polisi Pamong Praja) di Kab. Mesuji, dengan penghasilan rata-rata Rp1,7 juta pada setiap bulannya, akan tetapi yang diberikan kepada Penggugat adalah separuhnya, sisanya dipegang dan dipergunakan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat masih sering kali meminta kebutuhannya, seperti rokok misalnya, kepada Penggugat. Hal tersebut sering kali menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa pada saat hari raya Idul Fitri tahun 2015 M./ 1436H., Penggugat mendapatkan "THR (Tunjangan Hari Raya)" dari orang tua Tergugat melalui Tergugat, akan tetapi tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga kembali menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa ketika terjadi pertengkaran pernah menempeleng Penggugat, pernah menendang bagian paha Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering kali mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Penggugat, mulai dari kata-kata berbagai jenis binatang, seperti (maaf) anjing, babi, kemudian kata-kata kotor/umpatan lainnya seperti jancok, kampang, lonte;
 9. Bahwa setelah 06 (enam) bulan berada di penampungan tenaga kerja, kemudian pada tanggal 22 Mei 2017, Penggugat bertolak ke Hongkong untuk bekerja di negara tersebut;
 10. Bahwa selama 02 (dua) tahun Penggugat berada dan bekerja di luar negeri, pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih terus saja terjadi melalui telepon;
 11. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Penggugat pulang kembali ke Indonesia, akan tetapi Penggugat tidak pulang ke rumah bersama, melainkan tinggal di

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat selama sekitar 24 (dua puluh empat) hari (23 Mei 2019 s/d 17 Juni 2019), sementara Tergugat juga tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

12. Bahwa selama sekitar 03 (tiga) tahun (pertengahan 2016 hingga dibuatnya surat gugatan ini/ Juni 2019) Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah hidup dalam satu rumah lagi, dan selama itu pula Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri, sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu *"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."* (Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak *mudharat*-nya daripada manfaatnya;

Oleh karena itu, Penggugat menggunakan haknya sebagai istri untuk mengambil keputusan mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat secara baik-baik, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai karena cerai *insyallah* adalah jalan yang lebih maslahat dan berkah;

15. Bahwa selanjutnya, mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf b, dan huruf f yang berbunyi *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c.;
- d.;
- e.;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g.;
- h.".

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat seorang Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator **H. Abdurrahman, S. Ag, MH**, upaya mediasi (perdamaian) tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

Pada poin ke-1:

Yang tercantum didalam surat gugatan cerai pada nomer 1 bahwa saya merasa keberatan dengan penanggalan pada surat atau buku nikah antara saya dengan istri saya, didalam surat gugatan cerai tersebut tercantum atau tertulis dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada Tanggal 29 Mei 2019 sedangkan buku nikah kami dikeluarkannya di Gunung Sugih pada Tanggal 22 September 2010 bukan pada tanggal 29 Mei 2019. Dalam hal ini sudah sangat menyimpang jauh dari yang tertulis di buku nikah kami. Semua ini sudah termasuk memanipulasi data;

Pada poin ke 2 :

Yang tercantum didalam surat gugatan cerai pada nomer 4 tentang anak tersebut kadang kala tinggal bersama tergugat kadangkala tinggal bersama orang tua penggugat namun dalam hal ini lebih banyak ikut kepada tergugat (saya selaku orang tua dari anak tersebut) dari istri saya selama dipenampungan hingga dikeluar negeri dan pulang diindonesia lagi dan bahkan istri saya berangkat ke luar negeri lagi istri saya pun tidak izin lagi kepada saya karena bagaimana pun saya adalah masih suami yang sah dari istri saya;

Pada poin ke-3 :

Yang tercantum didalam surat gugatan cerai tersebut terdapat pada nomer 6 tentang penghasilan atau gaji saya penghasilan saya bukan Rp. 1.700.000 dan saya berani sumpah demi Allah SWT. Demi Rosulloh Saw. bahkan berani bersumpah diatas Alqur'an bahwa gaji tersebut saya berikan keistri saya

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dan setelah diterima oleh istri saya , saya hanya meminta uang isi dompet maksimal Rp. 300.000 bahkan bisa kurang dari itu untuk perjalanan kerja saya karena saya butuh uang perjalan untuk bekerja;

Pada poin ke-4 :

Yang tercantum didalam surat gugatan cerai pada nomer 7 bahwa setiap THR yang diberikan oleh orang tua kandung saya selalu diberikan kepada istri saya bahkan tidak hanya pada tahun 2015 THR itu selalu diberikan selama atas nama NAMA PENGUGAT menjadi Istri saya sekaligus anak menantu dari orang tua kandung saya itu selalu diberikan kepada istri saya terus dan tidak pernah diberikan kepada saya karena orang tua kandung saya tidak membedakan mana anak kandung mana anak menantu bahkan kasih sayang orang tua saya kepada istri saya melebihi anak kandung sendiri dan saya pun siap menghadirkan orang tua kandung saya yang benar-benar memberikan THR tersebut kepada istri saya;

Pada poin ke-5 :

Yang tercantum didalam surat gugatan cerai pada nomer 8 saya selaku suami dari istri saya, tidak pernah menganiyaya istri saya secara logika kalau saya melakukan tindakan penganiayaan kepada istri saya itu semua termasuk tindak pidana KDRT dan saya pun bisa dituntut keranah Hukum, jikalau istri saya mengatakan seperti itu didalam surat gugatan cerai tersebut saya merasa keberatan dan saya meminta dihadapkannya saksi yang benar-benar melihat kejadian tersebut dengan mata kepala dia sendiri (saksi);

Pada poin ke-6 :

Yang tercantum didalam surat gugatan cerai pada nomer 9 adanya istri saya berangkat keluar negeri bukan semata-mata atas suruhan suami. Dan saya pun setiap istri saya meminta izin kepada saya, saya selaku suami tidak langsung memberikan izin tersebut kepada istri saya dalam hal tersebut saya berinisiatif untuk mengadakan musyawarah antara orang tua kedua belah pihak dan saya menjelaskan apa yang menjadi niat dan tujuan istri saya kepada orang tua kami masing-masing dan bahkan didalam musyawarah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh sponsor atas nama Bapak SUKIRIN yang bertujuan akan membawa istri saya untuk dapat bekerja diluar negeri dan akhirnya dari

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah tersebut antara orang tua kedua belah pihak merestui dan mengizinkan istri saya untuk dapat pergi keluar negeri, setelah orang tua kami mengizinkan saya pun selaku suami ikut serta merestui dan mengizinkan istri saya untuk dapat bekerja di luar negeri, memang dalam hal ini saya selaku suami mempunyai hak penuh dan tanggung jawab atas istri saya;

Pada poin ke-7 :

Yang tercantum didalam surat gugatan cerai pada nomer 11 kalau memang istri saya mempunyai niat dan etikat baik pada tanggal 23 Mei 2019 istri saya pulang ke Indonesia seharusnya tidak pulang ke orang tuanya sejelek-jelek apapun rumah dan sejelek-jelek apapun keadaan pulanglah kerumah suami (rumah yang dibuat antara dengan istri saya) dan bagaimanapun saya masih tetaplah suami yang sah dari istri saya;

Pada poin ke-8 :

Yang tercantum didalam surat gugatan cerai pada nomer 12 gimana saya mau satu rumah orang istri saya diluar negeri dan saya pun di Indonesia dan gimana saya menafkahi lahir batin kalau posisi antara saya dengan istri saya berjauhan;

Pada poin ke-9 :

Yang tercantum didalam surat gugatan cerai pada nomer 13 dikatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah 2 kali didamaikan oleh keluarga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil disini saya menyatakan semua itu tidaklah benar, yang sebenarnya semua itu adalah inisiatif saya untuk mengajak orang tua saya datang kerumah orang tua dari istri saya membahas kenapa semua ini bisa terjadi permasalahan seperti ini, sedangkan istri saya berangkat di penampungan dan sampai berangkat keluar negeri itu dengan keadaan baik-baik dan tidak ada permasalahan apapun. Dalam hal ini kembali ke poin-6 didalam surat gugatan cerai pada nomer 9 yang namanya didamaikan didalam musyawarah tersebut harus ada kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu saya dan istri saya. dan inipun istri saya tidak ada karena pada tujuan awalnya bukan membahas untuk mendamaikan antara saya dan istri saya, namun lebih kepada mencari titik permasalahan kenapa bisa seperti ini permasalahannya;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan satu lagi dalam surat undangan panggilan sidang saya, nama memang benar atas nama NAMA TERGUGAT namun dalam hal ini saya merasa keberatan atas tempat dan tanggal lahir saya yang tercantum didalam surat undangan sidang saya yaitu Lampung, 27 Juni 1989 sedangkan tempat tanggal dan bulan lahir saya yaitu Jati Datar, 02 Juli 1989 ini semua sesuai dengan akte lahir dan KTP yang saya miliki. Semua itu tidak sesuai dan bisa dikatakan memanipulasi data. Tidak menutup kemungkinan pihak pengadilan agama Kabupaten Mesuji membuat surat undangan tersebut atas dasar data-data pihak istri saya didalam hal ini saya tidak menyalahkan pihak pengadilan agama Kabupaten Mesuji yang membuat surat undangan sidang saya namun saya tertuju rasa keberatan saya terhadap istri saya yang memberikan data identitas saya yang dalam hal ini meminta tolong kepada kuasa hukum dari istri saya yaitu Bapak MAKMUN, S.H dan Ibu ANI WIDI ASTUTI,S.H untuk dapat memberikan data tersebut kepada pihak pengadilan agama Kabupaten Mesuji agar kiranya membuat surat undangan sidang kepada saya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis, pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya yang semula kecuali yang dibantah oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Menjawab poin ke-1 Jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada dalil gugatannya khususnya angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri, sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada hari Rabu, 15 September 2010, berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 494/17/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, tanggal dikeluarkannya buku nikah 29 Mei 2019;
2. Menjawab poin ke-2 jawaban Tergugat, Tergugat telah dengan tegas mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 4;
3. Menjawab poin ke-3 jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada dalil gugatannya khususnya pada angka 6, bahwa ketika hubungan

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih harmonis, Tergugat selama ini hanya memberikan separuh gajinya kepada Penggugat, dari gaji sekitar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Tergugat hanya memberikan sekitar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap bulannya;

4. Menjawab poin ke-4 jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada dalil gugatannya khususnya pada angka 7, yang intinya adalah pada saat hari raya Idul Fitri 2015 M/1436 H, Penggugat mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) dari orangtua Tergugat melalui Tergugat, akan tetapi tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga kembali menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menjawab poin ke-5 jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada dalil gugatannya khususnya pada angka 8, bahwasannya ketika terjadi pertengkaran pernah menempeleng Penggugat, pernah menendang bagian paha Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering kali mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Penggugat, mulai dari kata-kata berbagai jenis binatang, seperti (maaf) anjing, babi, kemudian kata-kata kotor/umpatan lainnya seperti jancok, kampang, lonte;
6. Menjawab poin ke-6 jawaban Tergugat, Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat khususnya pada angka 9, bahwa Penggugat berangkat dan bekerja di luar negeri (negara Hongkong) atas izin Penggugat;
7. Menjawab poin ke-7 jawaban Tergugat, Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 11, bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Penggugat pulang kembali ke Indonesia, akan tetapi Penggugat tidak pulang kerumah bersama, melainkan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama sekitar 24 (dua puluh empat) hari (23 Mei 2019 s/d 17 Juni 2019), sementara Tergugat juga tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
8. Menjawab poin ke-8 jawaban Tergugat, Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 12, bahwa selama sekitar 03 (tiga)

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun (pertengahan 2016 hingga dibuatnya surat gugatan ini Juni 2019)
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah hidup dalam satu rumah lagi, dan selama itu pula Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat;

9. Menjawab poin ke-9 jawaban Tergugat, Tergugat membenarkan bahwa memang benar ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan;

10. Menjawab poin terakhir (tanpa nomor) pada jawaban Tergugat yang memperlmasalahkan tempat tinggal lahir Tergugat, Penggugat sepakat bahwa Tergugat lahir di Jati Datar, 02 Juli 1989 (umur 30 tahun). Tempat tinggal lahir tersebut sudah sesuai dengan yang tertera pada duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 494/17/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, tertanggal 29 Mei 2019;

Berdasarkan dalil-dalil replik yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis, pada prinsipnya tetap mempertahankan jawabannya yang semula kecuali yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Pada poin 1, yang tercantum didalam jawaban Penggugat, bahwa saya tetap, merasa keberatan dengan penanggalan pada surat atau buku nikah antara saya istri saya yang tercantum disurat gugatan cerai istri

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kepada saya yaitu pada tanggal 29 Mei 2019, sedangkan penanggalan di buku nikah kami dikeluarkan pada tanggal 22 September 2010, bukan pada tanggal 29 Mei 2019. Saya meminta tunjukkan keaslian dari buku nikah dan penanggalan tersebut;

2. Pada poin 2, yang tercantum didalam jawaban Penggugat, walaupun Penggugat membenarkan jawaban atau semua dalil-dalil saya (Tergugat) mengapa semua itu dijadikan acuan atau uraian dalam surat gugatan cerai istri saya kepada saya;
3. Pada poin 3, yang tercantum didalam Penggugat sekali lagi saya tegaskan, gaji saya penghasilan bukan Rp. 1.700.000 dan saya berani bersumpah demi Allah demi Rasulullah, bahkan berani bersumpah di atas Al Qurán bahwa gaji tersebut saya berikan ke istri saya sepenuhnya dan setelah diterima oleh istri saya, saya hanya meminta uang maksimal Rp.300.000 bahkan bisa kurang dari itu. Dan saat itu pun kami mempunyai angsuran motor yang pembayarannya pun diambil dari gaji tersebut, saya lunasi sendiri tanpa sepeserpun meminta bantuan dari istri saya, karena gaji atau hasil istri saya kerja diluar negeri pun saya tidak tahu besar kecilnya nominal gaji istri saya dan belum pernah yang namanya kirim ke saya untuk kebutuhan anak ataupun yang lain;
4. Pada poin 4, yang tercantum didalam jawaban Penggugat sekali lagi saya tegaskan: bahwa setiap THR yang diberikan oleh orangtua saya selalu diberikan kepada istri saya bahkan tidak hanya pada tahun 2015 THR itu selalu diberikan selama atas nama Indri Septiarini binti Lasiman menjadi istri saya sekaligus anak menantu dari orangtua kandung saya, itu selalu diberikan kepada istri saya terus dan tidak pernah diberikan kepada saya karena orangtua kandung saya tidak membedakan mana anak kandung mana anak menantu bahkan kasih sayang orangtua saya kepada istri saya melebihi anak kandung sendiri dan saya pun siap menghadirkan orangtua kandung saya yang benar-benar memberikan THR tersebut kepada istri saya;
5. Pada poin 5, yang tercantum didalam jawaban Penggugat, saya selaku suami dari istri saya, tidak pernah menganiaya istri saya, secara logika

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau saya melakukan tindakan penganiayaan kepada istri saya itu semua termasuk tindakan pidana KDRT dan saya pun bisa dituntut keranah hukum. Jikalau istri saya mengatakan seperti didalam surat gugatan cerai tersebut saya merasa keberatan dan saya meminta bukti dan menghadirkan saksi yang benar-benar melihat kejadian tersebut dengan mata kepala dia sendiri (saksi);

6. Pada poin 6, yang tercantum didalam jawaban Penggugat sudah saya jelaskan yang begitu detail pada jawaban saya pada poin 6 dalam surat gugat cerai no 9, yaitu adanya istri saya berangkat keluar negeri bukan semata-mata atas suruhan suami. Dan saya pun setiap istri saya meminta izin kepada saya, saya selaku suami tidak langsung memberikan izin tersebut kepada istri saya, dalam hal tersebut saya berinisiatif untuk mengadakan musyawarah antara orangtua kedua belah pihak dan saya menjelaskan apa yang menjadi niat dan tujuan istri saya kepada orangtua kami masing-masing dan bahkan didalam musyawarah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh sponsor atas nama Bapak Sukirin yang bertujuan akan membawa istri saya untuk dapat bekerja di luar negeri dan akhirnya dari musyawarah tersebut antara orangtua kedua belah pihak merestui dan mengizinkan istri saya untuk dapat pergi keluar negeri. Setelah orangtua kami mengizinkan saya pun selaku suami ikut serta merestui dan mengizinkan istri saya untuk dapat bekerja di luar negeri, memang dalam hal ini saya selaku suami mempunyai hak penuh dan tanggungjawab atas istri saya;
7. Pada poin 7, yaitu tercantum didalam jawaban Penggugat, kalau memang pada jawaban saya pada poin 7 yang terdapat pada surat gugatan cerai istri saya kepada saya, itu dibenarkan oleh pihak istri saya (Penggugat) seharusnya bukan seperti itu berarti dalam hal ini memang istri saya benar-benar tidak mempunyai niat dan etikat baik kepada saya, selaku suami sah dari istri saya dan tidak menghormati serta menghargai seorang suami. Dan meskipun saya sudah pernah diusir secara mentah-mentah oleh istri saya, dan menyuruh membongkar gubuk yang dibuat antara saya dengan istri saya;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada poin 8, yang tercantum didalam jawaban Penggugat, jawaban saya tetap pada jawaban pertama saya, yang tertulis dijawab saya pada sidang ketiga kemaren, yaitu gimana saya mau satu rumah orang posisi saya di Indonesia dan istri saya berada di luar negeri dan gimana juga saya juga saya bisa menafkahi lahir dan batin, kalau antara saya dengan istri saya berjauhan dipikir secara logika saja, udah gak masuk akal;
9. Pada poin 9, yang tercantum didalam jawaban Penggugat saya (suami/Tergugat) merasa keberatan, kenapa setelah saya (suami/Tergugat) menjawab dan menjelaskan semuanya baru mengatakan membenarkan adanya permasalahan dan saya (suami/Tergugat) tidak bisa didamaikan. Secara logika dari awal pada jawaban saya yang tercantum dalam surat gugatan cerai pada nomor 13 dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil disini saya menyatakan semua itu tidak benar, yang sebenarnya semua itu adalah inisiatif saya untuk mengajak orangtua saya datang kerumah orangtua dari istri saya membahas kenapa semua itu bisa terjadi permasalahan seperti ini, sedangkan istri saya berangkat di penampungan dan sampai berangkat ke luar negeri itu dengan keadaan baik-baik dan tidak ada permasalahan apapun. Dalam hal ini kembali ke poin 6 didalam surat gugatan cerai pada nomor 9 yang namanya didamaikan didalam musyawarah tersebut harus ada kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu saya dan istri saya dan ini pun istri saya tidak ada karena pada tujuan awalnya bukan membahas untuk mendamaikan antara saya dan istri saya namun lebih kepada mencari titik permasalahan kenapa bisa seperti ini permasalahannya;
10. Pada poin 10, yang tercantum didalam jawaban Penggugat pada surat undangan yang dibuat oleh pengadilan Agama Kabupaten Mesuji, saya merasa keberatan atas tempat tanggal dan bulan lahir saya, yang tertulis di surat undangan tersebut yaitu Lampung 27 Juni 1989 dalam hal ini saya (suami/Tergugat) tetap mempermasalahkan semua itu karena semua ini sudah termasuk kategori pemalsuan data yang tidak sesuai

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya. Dan setelah saya menjawab dan merasa keberatan dalam isi/uraian surat undangan tersebut saya/Penggugat baru membenarkan/sepakat dengan tempat tinggal dan bulan lahir saya sedangkan yang diberikan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Mesuji dan yang tercantum dalam surat undangan tersebut adalah Lampung 27 Juni 1989, berarti pihak istri saya (Penggugat) yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu bapak Makmun, SH dan Ibu Ani Wida Astuti, SH, telah memberikan data-data identitas palsu ke Pengadilan Agama Kabupaten Mesuji dan ini semua dah termasuk pelanggaran yang sewaktu-waktu bisa saja melibatkan Pengadilan Agama Kabupaten Mesuji yang telah membuat surat undangan tersebut atas laporan dan menerima data-data dari pihak istri saya;

Bahwa, secara lisan, Tergugat menambahkan dalam jawabannya, bahwa meskipun ada perbedaan identitas Tergugat berupa nama, tempat dan tanggal lahir antara gugatan, surat panggilan dengan identitas yang dimiliki oleh Tergugat, tapi yang dimaksud adalah tetap diri Tergugat yang sama, bukan orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1811066609940002 tertanggal 03 Juni 2019 atas nama Indri Septiarini, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/17/IX/2010 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN/KUA Kecamatan Bantar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: **NAMA SAKSI PERTAMA**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah milik bersama, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat pergi ke Hongkong sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, sehingga membuat Penggugat sering berhutang ke warung karena nafkah dari Tergugat kurang, bahkan saksi ikut membantu Penggugat ketika panen hasil ladang singkong, selain itu Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat, misalkan anjing, hal ini saksi lihat dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi lihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer Satpol PP Pemda Kabupaten Mesuji;
- Bahwa selama di Hongkong Penggugat rutin mengirim uang buat anaknya sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ada juga yang buat ditabung, dan juga saksi pernah membantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak empat kali yaitu ketika saksi panen singkong, antara Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat punya kredit sepeda motor merek Honda Beat, akan tetapi saksi tidak tahu berapa angsurannya perbulan;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, yaitu sejak kepergian Penggugat ke Hongkong untuk bekerja, lalu pada tanggal 24 Mei 2019 Penggugat pulang ke Mesuji tapi tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan tanggal 17 Juni 2019 Penggugat berangkat lagi ke Hongkong, sedangkan Tergugat pergi ke rumah orangtuanya;
- Bahwa kepergian Penggugat ke Hongkong atas persetujuan Tergugat dan juga keluarga besar masing-masing;
- Bahwa ketika Penggugat pulang ke Mesuji, Tergugat sudah dihubungi untuk sama-sama menjemput Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak datang dengan alasan Tergugat tidak ditelepon langsung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama Penggugat di Hongkong, akan tetapi tetangga ada cerita bahwa tetangga pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat lewat telpon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui masalah THR (Tunjangan Hari Raya);
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga pernah dilakukan, tapi Penggugat tidak mau lagi dan saksi juga pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **NAMA SAKSI KEDUA**, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah tetangga Penggugat selama 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah milik bersama, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sudah setahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat selama ini kerja di Hongkong dan Tergugat di Mesuji, akan tetapi ketika Penggugat pulang ke Mesuji lebaran tahun ini, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertemu maupun saling mengunjungi, bahkan ketika keluarga Penggugat menjemput Penggugat, saksi tidak melihat Tergugat juga ikut menjemput;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak saksi bertetangga sampai sekarang ini, tidak pernah saling bertemu dan saling mengunjungi meskipun Penggugat sudah pulang dan kemudian pergi lagi ke Hongkong;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait upaya damai dari pihak keluarga masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan satu orang saksi:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1811060207890002 tertanggal 09 Oktober 2012 atas nama Heru Juliyanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/17/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN/KUA Kecamatan Bantar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, fotokopi tersebut bermaterai

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (T.2);

B. Saksi:

Saksi: **NAMA SAKSI**, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD 4 Mukti Karya), alamat di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah ayah kandung Tergugat, rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berjarak 200 meter;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai istri yang bernama NAMA PENGGUGAT (Penggugat) yang menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah milik bersama, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta baik-baik saja hanya saja saksi mendengar dari cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi hanya pernah melihat sebanyak tiga kali Tergugat bertengkar dengan Penggugat lewat *handphone*;
- Bahwa selama 2 tahun ini, Penggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja, dan pada bulan Mei 2019 kemaren Penggugat pulang, akan tetapi tidak satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa kepergian Penggugat ke Hongkong atas persetujuan Tergugat serta keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat, kepergian Penggugat ke Hongkong untuk bekerja adalah untuk masa depan anak mereka, tidak ada terkait masalah ekonomi;
- Bahwa ketika Penggugat pulang ke Mesuji lebaran tahun ini, memang tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat tidak datang ketemu Penggugat, begitupun antara saksi dengan Penggugat, sedangkan saksi dengan orangtua Penggugat ada komunikasi tapi hasilnya nihil;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Penggugat untuk kedua kalinya ke Hongkong bulan Juli 2019 ini merupakan inisiatif Penggugat sendiri tanpa persetujuan Tergugat dan keluarga masing-masing;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah gaji Tergugat, apakah diserahkan pada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa masalah THR, saksi selalu menyerahkannya secara langsung kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak lewat Tergugat, hal ini saksi lakukan sejak tahun 2015 hingga Penggugat ke Hongkong;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga masing-masing, saksi pernah 2 kali ketemu orangtua Penggugat, membahas masalah kenapa anak kita bisa bertengkar, masalahnya apa, padahal ketika masih satu rumah tidak ada masalah, akan tetapi orangtua Penggugat bilang masalahnya apa tidak tahu, sehingga upaya damai tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa sebelumnya Penggugat menyatakan tetap konsisten dan berpegang teguh pada dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan maupun replik;
 2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil duplik Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
 3. Bahwa kesimpulan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugatan maupun Replik;
 4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, Penggugat:
 - a. Mengajukan dua alat bukti surat berupa:
 - foto kopi dari asli KTP Penggugat, dan
 - foto kopi beserta aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/17/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah,

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung. Tanggal dikeluarkannya duplikat buku nikah 29 Mei 2019;

b. Menghadirkan dua orang saksi fakta, yaitu:

1) NAMA SAKSI (Ibu Kandung Penggugat), di muka persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Pasca pernikahan Rini (Penggugat) dan Heru (Tergugat) bertempat tinggal di rumah Saksi sekitar 3 bulan, kemudian bertempat tinggal di rumah bersama di pasar Kampung Mukti Karya yang berjarak sekitar $\frac{1}{2}$ Km. dari rumah Saksi, selama sekitar 02 (dua) tahun, lalu kembali tinggal di rumah Saksi, sambil dagang sembako, selama sekitar 02 (dua) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sekitar 02 (dua) tahun, lalu Penggugat berangkat kerja ke luar negeri/Hongkong;
- Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak, diberi nama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur sekitar 5 tahun. Anak tersebut saat ini kadang-kadang tinggal bersama Tergugat, kadang tinggal di rumah Saksi;
- Selama Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, saksi tiga kali menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat ribut/cekcok mulut, 'eyel-eyelan' (saling bantah), yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga;
- Ketika terjadi keributan, saksi dua kali mendengar langsung Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor seperti 'asu' (anjing) yang ditujukan kepada Penggugat;
- Saksi pernah mendapat laporan dari Penggugat, bahwa Penggugat pernah ditendang dan ditempeleng oleh Tergugat. Peristiwa tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saudara Tergugat di Bandar jaya;
- Saksi sudah berulang kali menasehati dan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah, saksi melihat Penggugat sering cari utang untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangganya;
- Ketika Saksi panen singkong (8 atau 9 bulan sekali), Saksi memberi uang sekitar Rp1,5 juta, Rp2 juta, hingga Rp3 juta kepada Penggugat guna membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pemberian uang tersebut dilakukan sekitar 4 kali;
- Pada akhir 2016, Penggugat berangkat ke penampungan untuk persiapan kerja ke Hongkong;
- Pada sekitar pertengahan tahun 2017, Penggugat berangkat/bertolak ke Hongkong;
- Selama Penggugat bekerja di Hongkong, saksi mendengar cerita dari tetangga saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lewat hp (saluran telepon);
- Selama bekerja di Hoongkong, Penggugat selalu mengirim uang sebesar Rp1 juta untuk jatah susu anak Penggugat dan Tergugat dalam setiap bulannya;
- Selama ditinggal Penggugat di Hongkong, awalnya Tergugat masih memberi uang jajan untuk anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sejak cek-cok terakhir, Tergugat tidak lagi memberi uang jajan untuk anak Penggugat dan Tergugat
- Selama bekerja di Hongkong, Penggugat baru satu kali pulang ke Indonesia pada saat lebaran tahun 2019 kemarin, tiba di Indonesia pada akhir Mei 2019 (tanggal tepatnya saksi lupa) dan berangkat lagi ke Hongkong pada tanggal 17 Juni 2019, yang saksi ingat Penggugat berada di Indonesia selama sekitar 20 hari-an;
- Ketika Penggugat hendak pulang ke Indonesia, Saksi memberitahu Tergugat dan mengajaknya untuk bersama-sama dengan Saksi menjemput Penggugat di Bandara Radin Intan – Lampung, akan tetapi Tergugat tidak mau/menolak;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat berada di Indonesia sekitar 20 hari-an, tinggal di rumah Saksi. Selama sekitar 20 hari-an tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah bertemu, padahal jarak tempat tinggal Saksi dengan rumah orang tua Tergugat di mana Tergugat tinggal saat ini hanya sekitar setengah kilometer;
- Ketika Penggugat berada di Indonesia, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon dan meminta agar Tergugat berkunjung dan menemui Penggugat di rumah Saksi, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau/menolak untuk berkunjung dan atau menemui Penggugat;

2) NAMA SAKSI (tetangga Penggugat dan Tergugat), di muka persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga sebelah rumah orang tua Penggugat, di mana Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama;
- Heru (Tergugat) adalah suami Rini (Penggugat);
- Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak, diberi nama NAMA ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT, umur sekitar 5 tahun, kadang tinggal dengan Tergugat, kadang di rumah orang tua Penggugat;
- Saksi menjadi tetangga orang tua Penggugat sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Pada lebaran Idul Fitri tahun 2019 kemarin Penggugat memang pulang ke Indonesia selama sekitar 20 hari-an dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama Penggugat berada rumah orang tua Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling bertemu. Saksi juga tidak pernah melihat Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di mana Tergugat tinggal saat ini;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat pulang dari negara Hongkong, karena Saksi sering ngobrol ketika Penggugat berada/tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Saksi mendengar langsung dari Penggugat bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya memang sudah tidak harmonis;

5. Bahwa pada tanggal 03 September 2019, Tergugat:

a. Mengajukan dua alat bukti surat berupa:

- Foto kopi dari asli KTP Tergugat, dan
- Foto kopi dari asli beserta Buku Nikah Nomor: 494/17/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Tanggal dikeluarkannya Buku Nikah 22 September 2010;

b. Menghadirkan satu orang saksi yaitu: NAMA SAKSI (Bapak kandung Tergugat), di muka persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah bapak kandung Tergugat;
- Saksi mengenal Penggugat dan mengakuinya sebagai istri dari Tergugat (anak kandung Saksi) atau sebagai menantu Saksi;
- Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak, diberi nama NAMA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur sekitar 5 tahun, kadang tinggal dengan Tergugat, kadang di rumah orang tua Penggugat;
- Jarak rumah tinggal Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 200 meter;
- Pasca menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri, hingga berpisah ketika Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah sekitar dua tahun lamanya, sejak Penggugat bekerja di Hongkong;
- Pada sekitar dua tahun yang lalu Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja karena Penggugat dan Tergugat memiliki anak kecil/untuk masa depan anaknya;
- Selama Penggugat berada di Hongkong, Saksi dengar langsung Penggugat dan Tergugat ribut/cek-cek/bertengkar melalui telepon, bahkan sekarang rekamannya (keributan tersebut) mungkin masih ada. Peristiwa tersebut terjadi di rumah Saksi dan Saksi mendengar sendiri;
- Selama Penggugat berada di Hongkong, sudah dua kali keluarga Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak ada titik temu;
- Pada sekitar akhir bulan Mei 2019 sampai Juni 2019 kemarin Penggugat pulang ke Indonesia selama sekitar 20 hari-an tinggal di rumah orang tua Penggugat, tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi (di mana Tergugat tinggal saat ini), sebaliknya Tergugat juga tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Saksi juga menegaskan bahwa singkatnya selama Penggugat berada di Indonesia, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu, hingga Penggugat berangkat lagi ke Hongkong;

6. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bahwa **posita nomor 1** Gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, sebagai suami istri, sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bandar

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 25



Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada hari Rabu, 15 September 2010;

- 1) Hal tersebut sesuai dengan bukti surat dari Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/17/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Tanggal dikeluarkannya duplikat buku nikah 29 Mei 2019;
- 2) Selain itu juga telah diperkuat dengan bukti surat dari Tergugat berupa buku nikah asli dengan nomor yang sama yaitu 494/17/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram (bukan Kec. Gunung Sugih, sebagaimana dalil Tergugat) Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Tanggal dikeluarkannya buku nikah 22 September 2010;
- 3) Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri juga diperkuat dengan keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan di persidangan (dua orang saksi dari Penggugat yaitu Sdri. NAMA SAKSI/Ibu Kandung Penggugat dan Sdri. NAMA SAKSI/Tetangga Penggugat, dan satu orang saksi dari Tergugat yaitu Sdr. NAMA SAKSI/bapak kandung Tergugat);
- b. Bahwa **posita nomor 2, 3, dan 5**, Gugatan Penggugat, tidak dibantah oleh Tergugat. Selain itu, kebenaran posita nomor 2, 3, dan 5 Gugatan Penggugat juga didukung oleh keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan di persidangan (dua orang saksi dari Penggugat yaitu Sdri. NAMA SAKSI/Ibu Kandung Penggugat dan Sdri. NAMA SAKSI/Tetangga Penggugat, dan satu orang saksi dari Tergugat yaitu Sdr. NAMA SAKSI/bapak kandung Tergugat);
- c. Bahwa **posita nomor 4** Gugatan Penggugat, telah diakui oleh Tergugat, sebagaimana tertuang dalam point ke-2 Jawaban Tergugat. Selain itu, kebenaran posita nomor 4 Gugatan Penggugat juga didukung oleh keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan di persidangan (dua orang saksi dari Penggugat yaitu

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. NAMA SAKSI/Ibu Kandung Penggugat dan Sdri. NAMA SAKSI/Tetangga Penggugat, dan satu orang saksi dari Tergugat yaitu Sdr. NAMA SAKSI/bapak kandung Tergugat);

- d. Bahwa **posita nomor 6** Gugatan Penggugat, sebagian telah diakui secara lisan di muka persidangan, pengakuan sebagian dimaksud yaitu mengenai pekerjaan Tergugat selaku pegawai honorer (Polisi Pamong Praja) di Kab. Mesuji, Lampung. Selain itu, kebenaran mengenai pekerjaan Tergugat juga diperkuat oleh keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan dipersidangan (dua orang saksi dari Penggugat yaitu Sdri. NAMA SAKSI/Ibu Kandung Penggugat dan Sdri. NAMA SAKSI/Tetangga Penggugat, dan satu orang saksi dari Tergugat yaitu Sdr. NAMA SAKSI/bapak kandung Tergugat);

Tergugat membantah nilai gaji pada setiap bulannya, yang didalilkan Penggugat pada posita nomor 6 yaitu rata-rata sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya. Tergugat membantah nilai gaji tersebut akan tetapi Tergugat tidak menyampaikan besaran nilai gaji yang sebenarnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat sangat tertutup mengenai nilai gajinya;

- e. Bahwa **posita nomor 7** Gugatan Penggugat, dibantah oleh Tergugat dan saksi yang dihadirkan Tergugat;
- f. Bahwa **posita nomor 8** Gugatan Penggugat, telah terbukti, sesuai dengan keterangan Saksi NAMA SAKSI/ibu kandung Penggugat dua kali mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor, seperti 'asu' (anjing) yang ditujukan kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar/cek-cok mulut. Kemudian Saksi NAMA SAKSI juga pernah mendapat laporan dari Penggugat bahwa Penggugat pernah ditendang dan ditempeleng oleh Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saudara Tergugat di Bandar Jaya;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa **posita nomor 9** Gugatan Penggugat, telah diakui oleh Tergugat, sebagaimana tertuang dalam point ke-6 Jawaban Tergugat;

h. Bahwa **posita nomor 10** Gugatan Penggugat, telah terbukti sesuai keterangan Saksi Penggugat (Sdri. NAMA SAKSI) dan diperkuat juga oleh keterangan Saksi Tergugat (Sdr. NAMA SAKSI/bapak kandung Tergugat) yang menyatakan bahwa *"Selama Penggugat berada di Hongkong, Saksi dengar langsung Penggugat dan Tergugat ribut/cek-cek/bertengkar melalui telepon, bahkan sekarang rekamannya (keributan tersebut) mungkin masih ada. Peristiwa tersebut terjadi di rumah Saksi dan Saksi mendengar sendiri."*

"Selama Penggugat berada di Hongkong, sudah dua kali keluarga Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak ada titik temu."

Hal tersebut membuktikan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

i. Bahwa **posita nomor 11** Gugatan Penggugat, telah terbukti sesuai keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan dipersidangan (dua orang saksi dari Penggugat yaitu Sdri. NAMA SAKSI/Ibu Kandung Penggugat dan Sdri. NAMA SAKSI/Tetangga Penggugat, dan satu orang saksi dari Tergugat yaitu Sdr. NAMA SAKSI/bapak kandung Tergugat);

Ketiga orang saksi menyatakan hal yang sama yaitu: Pada bulan Mei 2019 sampai Juni 2019, Penggugat pulang ke Indonesia selama sekitar 20 hari tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat (di mana Tergugat tinggal saat ini), sebaliknya Tergugat juga tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Selama Penggugat berada di Indonesia, antara Penggugat dan Tergugat



tidak pernah saling bertemu, hingga Penggugat berangkat lagi ke Hongkong;

Hal tersebut kembali membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- j. Bahwa **posita nomor 12** Gugatan Penggugat, telah terbukti sesuai keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan (satu orang saksi dari Penggugat yaitu Sdri. NAMA SAKSI/Ibu Kandung Penggugat, dan satu orang saksi dari Tergugat yaitu Sdr. NAMA SAKSI/bapak kandung Tergugat); Kedua orang saksi pada intinya menyatakan bahwa semenjak kepergian Penggugat di luar negeri/Hongkong (akhir 2016), sampai dibuatnya kesimpulan ini (September 2019), Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi, tidak pernah saling bertemu dan bertegur sapa, sehingga secara otomatis Penggugat sudah tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah bathin dari Tergugat;
- k. Bahwa **posita nomor 13** Gugatan Penggugat, telah terbukti sesuai keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan (satu orang saksi dari Penggugat yaitu Sdri. NAMA SAKSI/Ibu Kandung Penggugat, dan satu orang saksi dari Tergugat yaitu Sdr. NAMA SAKSI/bapak kandung Tergugat); Kedua orang saksi pada intinya menyatakan bahwa setidaknya selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, sudah dua kali dilakukan musyawarah oleh keluarga Penggugat dan Tergugat (termasuk para saksi dalam perkara ini) untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada penyelesaian/tidak ada titik temu;
7. Bahwa dengan demikian terbukti telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang bermula disebabkan oleh masalah ekonomi, kemudian Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja. Selama Penggugat bekerja di Hongkong, pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih terus saja terjadi

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 29



melalui telepon. Ketika Penggugat pulang ke Indonesia selama sekitar 20 hari lamanya (tepatnya 24 hari/ tanggal 23 Mei 2019 s.d 17 Juni 2019), Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi, tidak pernah saling bertemu, dan tidak pernah saling bertegur sapa, hingga Penggugat berangkat lagi ke Hongkong untuk bekerja; Dengan demikian praktis sejak Penggugat berangkat ke penampungan untuk persiapan kerja di luar negeri (akhir tahun 2016), hingga dibuatnya kesimpulan ini (September 2019) Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi dan sejak itu pula Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah bathin dari Tergugat;

8. Bahwa selanjutnya, mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf b, dan huruf f yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*
- i.;
 - j. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
 - k.;
 - l.;
 - m.;
 - n. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
 - o.;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara nomor 113/Pdt.G/2019/PA. Msj, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primair:

4. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
5. Menyatakan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada poin 1, pada hari Senin tanggal 02 September 2019, saya pribadi telah datang langsung dan berkonfirmasi kepada pihak KUA Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah tentang penduplikatan buku nikah kami An. NAMA PENGGUGAT dan An. NAMA TERGUGAT pihak KUA Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, membenarkan adanya penduplikatan buku nikah An. NAMA PENGGUGAT dan An. NAMA TERGUGAT;

Buku nikah tersebut telah diduplikatkan dengan dasar surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Pihak KUA Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah berani mengeluarkan duplikat buku nikah tersebut atas dasar surat kehilangan dari kepolisian yang diajukan oleh pihak istri saya kepada kantor KUA Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah;

Berikut ini adalah penjelasan dari pihak KUA Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah bahwa buku nikah biasa di duplikatkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Buku nikah rusak. Jika buku nikah tersebut rusak, maka pihak yang bersangkutan harus menunjukkan bukti fisik dari buku nikah yang rusak tersebut kepada pihak KUA agar kiranya bisa diproses dalam penduplikatan buku nikah;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku nikah hilang. Jika buku nikah tersebut hilang, maka pihak yang bersangkutan harus membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian (memang benar-benar hilang);

Dalam hal ini saya tidak menyalahkan pihak KUA Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, karena semua itu dilakukan sudah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku;

Namun saya merasa keberatan dan tidak terima dengan dasar-dasar yang diajukan oleh pihak Penggugat bahwa buku nikah tersebut hilang dan melaporkannya ke pihak kepolisian untuk membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Bahwa buku nikah tersebut diketahui pada hari minggu 26 Mei 2019 sekitar jam 20.15 Wib yang diperkirakan hilang/terselip didalam rumah kediamannya di Desa Mukti Karya Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji. Dengan laporan polisi No. Pol: LP/341-C/V/2019/SPK, tanggal 28 Mei 2019;

Sedangkan buku nikah tersebut masih ada dan tidak hilang sama sekali, bahkan tersimpan rapi. Istri saya pun dari dulu sampai detik ini sebenarnya sudah tahu kalau buku nikah, KK dan lain sebagainya itu yang menyimpan adalah saya dari awal menikah sampai dalam pengurusan istri saya untuk dapat bekerja di luar negeri sampai saat ini yang membawa sekaligus menyimpan adalah saya;

Berarti dalam hal ini pihak istri saya telah membuat laporan dan keterangan palsu kepada pihak kepolisian, bahwasannya buku nikah tersebut hilang. Namun pada dasarnya dan keyakinannya buku nikah tersebut masih ada dan tidak hilang bahkan tidak rusak sama sekali;

Semua ini sudah terlihat dengan jelas sangat melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Saya pribadi siap melampirkan, menunjukan dan memberikan bukti fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian Resor Mesuji yang diajukan kepada pihak KUA Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah sebagai bahan pengajuan dan pembuatan duplikat buku nikah tersebut;

2. Pada poin 2. Pihak KUA Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah telah menjelaskan kembali kepada saya, bahwa istri saya pernah datang

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor KUA Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah dengan tujuan usulan pembuatan duplikat buku nikah untuk keperluan anak sekolah bukan tentang urusan perceraian;

3. Pada poin 3. Didalam duplikat buku nikah yang telah tercetak dan telah dibuktikan oleh kuasa hukum dari istri saya didalam persidangan kemarin, nama didalam duplikat buku nikah tersebut tidak sesuai dengan abjad nama saya, diduplikat tersebut tertulis NAMA TERGUGAT, itu tidaklah benar dan saya tegaskan kembali bahwa saya merasa sangat keberatan atas identitas saya yang tidak sesuai dengan aslinya;
4. Pada poin 4. Setelah saya cermati dan pelajari dari sidang ke 4 sampai dengan sidang ke 7 kemarin, dalam surat gugatan cerai pada poin 12 telah tercantum bahwa selama sekitar 3 bulan tahun pertengahan September 2016 hingga dibuatnya surat gugatan ini Juni 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah lagi hidup dalam satu rumah lagi, dan selama itu pula Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun batin. Setelah saya jawab surat gugatan cerai tersebut pada poin 12 dalam hal jawaban, dan jawaban saya pun dijawab kembali oleh pihak istri saya yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Bpk Makmun, SH, dalam hal replik dan dalam sidang berikutnya saya kembali menjawab apa dalam hal duplik, namun dalam sidang-sidang berikutnya bahkan sampai sesen sidang menghadirkan saksi baik saksi dari istri saya maupun saksi dari saya sendiri, tidak mempertanyakan hal tersebut kepada saksi, bahkan kuasa hukum dari istri saya pun sudah tidak lagi menekankan isi surat gugatan cerai tersebut pada poin 12. Sedangkan didalam rumah tangga yang namanya nafkah lahir dan batin itu adalah pokok utama dalam rumah tangga selain kasih sayang suami kepada istri, sudah begitu jelas dalam hakikatnya, suami tidak memberi nafkah istri/istri tidak mendapatkan nafkah dari suami selama-lamanya 3 bulan berturut-turut itu sudah termasuk sebagian dan kategori dari talak, disini saya sangat keberatan dimana pertanggungjawabannya dari pihak istri saya dalam hal ini telah diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dalam isi surat gugatan

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai tersebut menghilang begitu saja setelah saya jawab dalam bentuk hal jawaban dan dalam bentuk hal duplik;

Dapat kita simpulkan bahwa dari poin 1, 2, 3 dan 4 sudah sangat jelas melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saya sebagai suami (Tergugat) menggugat balik kepada pihak-pihak istri saya;

Berikut kesimpulan Tergugat atas keterangan saksi Penggugat:

1. Pada poin 1, bahwa saksi memberikan keterangan atau kesaksiannya kepada Pengadilan Agama Mesuji bahwa saya (suami/Tergugat) Bersama istri saya (Penggugat) bertempat tinggal Bersama orangtua Penggugat selama 2 (dua) tahun;

Saya (suami/Tergugat) merasa keberatan atas keterangan atau kesaksian dari saksi Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum didalam surat gugatan cerai pada poin ke 3 (tiga) bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT. 017 RW.002 Desa Mukti Karya Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji, Provinsi Lampung sekitar 3 (tiga) bulan (September 2010 sampai dengan sekitar bulan Desember 2010);

Semua itu saya nyatakan tidak benar, yang benar antara saya (suami/Tergugat) Bersama istri saya (Penggugat) tinggal bersama orangtua Penggugat sekitar 5 (lima) bulan dari tanggal 17 September 2010 sampai dengan akhir Januari 2011;

2. Pada poin 2, bahwa saksi memberikan keterangan atau kesaksiannya kepada Pengadilan Agama Mesuji bahwa saya (suami/Tergugat) didalam memberikan uang jajan kepada anak sudah tidak lagi diketahui oleh orangtua Penggugat yang dalam hal ini adalah sebagai saksi dari pihak Penggugat;

Kita fikir saja secara logika apakah iya setiap saya memberikan uang jajan atau pun uang untuk keperluan anak saya, saya harus selalu laporan dan harus selalu diketahui oleh mertua saya (saksi), bagi saya selaku orangtua dari anak saya, tidak begitu perlu karena si anak tersebut adalah anak saya Bersama istri saya, darah daging saya sendiri. Yang terpenting apapun kebutuhan anak tersebut selalu ada dan

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pun tak lepas untuk menafkahnya, menyayangnya dan mendidiknya. Saya pribadi pun tidak mau dalam hal semua itu harus dipamer pamerkan kepada orangtua dari Penggugat;

3. Pada poin 3, bahwa saksi memberikan keterangan atau kesaksiannya kepada Pengadilan Agama Mesuji tentang rumah tangga antara saya (suami/Tergugat) dengan istri saya (Penggugat) kekurangan ekonomi dan kami selalu dibantu oleh orangtua dari Penggugat dari hasil panen singkong, kadang Rp. 2.000.000,00 kadang Rp. 3.000.000,00 tergantung dari hasil panennya;

Dalam hal ini saya merasa keberatan karena selama ini saya pribadi tidak pernah mengetahui semua itu, dan istri saya pun tidak pernah bercerita atau memberitahukan kepada saya;

Dan telah tercantum didalam isi surat gugatan cerai tersebut pada poin ke 5 (lima), bahwa antara saya dengan istri saya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah ekonomi rumah tangga;

Dan ketidakjujuran Tergugat terhadap Penggugat, kita biasa simak kembali dalam hal ini, sudah begitu jelas bahwa istri sayalah yang tidak ada kejujuran kepada seorang suami, ini semua sudah sangat menyimpang jauh dari isi dalam surat gugatan cerai tersebut pada poin ke 5 (lima);

Orangtua dari istri saya pun tidak pernah yang namanya bercerita atau menyampaikan niat beliau tersebut kepada saya, sedangkan orangtua dari saya sendiri setiap mempunyai sedikit rezeki selalu diberikan langsung kepada istri saya bahkan saya pun juga mengetahuinya;

Berarti dalam hal ini saya katakan, antara orangtua dari istri saya beserta istri saya tidak ada jiwa kejujuran serta keterbukaan seperi halnya antara istri saya kepada saya (suami) dan antara orangtua dari istri saya kepada saya;

Bahkan saya pribadi baru mengetahui semua itu setelah orangtua dari istri saya bercerita didalam persidangan kemarin pada tanggal 27 Agustus 2019. Saya pun tidak pernah yang namanya punya rasa curiga

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suuzon kepada istri saya, kalau istri saya memegang atau mempunyai uang lebih, karena dalam hal ini kami mempunyai atau membuka usaha sembako dan conter. Untuk makan serta untuk kebutuhan kesehariannya sudah cukup diambil dari hasil warung dan ditambah dari hasil gaji saya;

4. Pada poin 4, bahwa saksi memberikan keterangan atau kesaksiannya kepada Pengadilan Agama Mesuji bahwa saya (suami/Tergugat) tidak pernah lagi datang kerumah orangtua Penggugat, bahkan istri saya pulang ke Indonesia pun saya tidak menemuinya. Saya (suami/Tergugat) membenarkan keterangan saksi dari Penggugat. Semua itu terjadi setelah istri saya pulang ke Indonesia pada tanggal 23 Mei 2019 bukan sebelum istri saya pulang ke Indonesia;

Adanya saya tidak lagi datang kerumah orangtua dari istri saya dan saya pun tidak menemui istri saya setelah istri saya berada di Indonesia, semua itu ada sebabnya. Sudah saya jawab begitu jelas pada jawaban saya pada poin ke 7 (tujuh) dalam jawaban saya yang pertama serta tercantum juga di jawaban saya dalam hal duplik, yang isinya, kalau memang istri saya mempunyai niat dan iktikad baik, pada tanggal 23 Mei 2019 istri saya pulang ke Indonesia seharusnya tidaklah pulang kerumah orangtua dari istri saya;

Sejelek-jeleknya rumah dan sejelek-jeleknya situasi dan keadaan saat ini, pulanglah kerumah suami bukan malah pulang kerumah orangtuanya, berarti memang istri saya tidak mempunyai niat dan iktikad baik serta tidak menghargai dan menghormati saya selaku suami yang sah dari istri saya. Saya pun sebagai laki-laki masih mempunyai harga diri, seolah-olah saya sebagai suami seperti diremehkan. Setiap kepala rumah tangga jika dia berada di situasi dan posisi seperti saya saat ini, tidak menutup kemungkinan pasti akan bertindak dan mengambil keputusan yang sama seperti saya;

5. Pada poin 5, bahwa saksi memberikan keterangan atau kesaksiannya kepada Pengadilan Agama Mesuji tentang gaji istri saya yang dikirimkan keorangtua dari istri saya untuk anak kami. Pada awal penjelasan dari

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak menentu, kadang Rp. 5.000.000,00, Rp. 3.000.000,00 bahkan Rp. 2.000.000,00 karena istri saya bekerja di luar negeri masih dalam masa potongan gaji. Pengiriman tersebut sebagian untuk ditabung dan sebagian lagi untuk keperluan anak sebesar Rp. 1.000.000,00, dalam hal ini, saya merasa keberatan atas keterangan saksi Penggugat kepada Pengadilan Agama Mesuji. Saya pun langsung menjelaskan apa yang dulu pernah disampaikan oleh orangtua dari istri saya, penjelasan saya kepada pihak Pengadilan Agama Mesuji adalah: bahwa orangtua dari istri saya tidak pernah memberitahukan kepada saya tentang besar kecilnya pengiriman yang asli yang dikirimkan ke orangtua dari istri saya. Orangtua dari istri saya hanya mengatakan kirim uang untuk anak Rp. 500.000,00 dan ibu (mertua) dibantu Rp. 500.000,00 dari istri saya. Semua itu dikatakan langsung oleh orangtua dari istri saya kepada saya, namun semua itu hanya berlangsung selama 3 (tiga) kali. Dari pengiriman pertama, kedua dan ketiga. Bahkan untuk seterusnya sampai kepulangan istri saya ke Indonesia, orangtua dari istri saya pun tidak pernah lagi menceritakan hal tersebut kepada saya;

Saya selaku suami dari istri saya baru mengetahui yang sebenarnya tentang gaji istri saya yang dikirimkan ke orangtua dari istri saya setelah orangtua dari istri saya menceritakan dan memberikan keterangan atau kesaksiannya didalam ruang sidang kemaren yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2015 kepada pihak Pengadilan Agama Mesuji. Berarti selama ini orangtua dari istri saya tidak ada kejujuran tentang semua ini kepada saya;

Setelah ditanyakan kembali oleh pihak Pengadilan Agama Mesuji kepada saksi tentang keberatan saya terhadap keterangan atau kesaksian dari saksi Penggugat, dan saksi dari Penggugat pun lalu mengatakan kepada Pengadilan Agama Mesuji bahwa jujur bersihnya pengiriman untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,00;

Dalam hal ini keterangan atau kesaksian saksi dari yang pertama dan yang kedua kepada pihak Pengadilan Agama Mesuji sudah terlihat jelas berubah-ubah;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada poin 6, bahwa saksi memberikan keterangan atau kesaksiannya kepada Pengadilan Agama Mesuji bahwa kehidupan rumah tangga saya (suami/Tergugat) Bersama istri saya (Penggugat) kekurangan ekonomi, bahkan sampai istri saya lah yang mencari pinjaman atau hutang kepada orang lain, saya keberatan atas apa yang dikatakan oleh saksi Penggugat;

Memang antara saya dengan istri saya pernah meminjam sebuah perhiasan kepada saudara dari pihak saya untuk mendirikan rumah yang berbahan kayu dan beratapkan asbes. Bukan untuk masalah tentang menutupi kekurangan ekonomi dan saya tegaskan sekali lagi bahwa itu semua untuk mendirikan rumah yang masih terbuat dari kayu beratapkan asbes. Setelah istri saya kerja di luar negeri hutang tersebut saya sendirilah yang melunasi bahkan kami punya angsuran motor itupun saya sendiri juga yang melunasinya tanpa seribu perak pun saya dibantu oleh istri saya, karena saya masih ingat jelas apa yang dikatakan istri saya kepada saya, setelah istri saya sudah berada di luar negeri. istri saya mengatakan hutang-hutang yang ada di rumah kamu yang ngurusi dan melunasinya;

Padahal ikrar dan niat tujuan awal istri saya pergi bekerja di luar negeri berkata kepada saya untuk membantu saya membayar hutang tersebut dan untuk cari modal mumpung anak masih kecil sekaligus untuk masa depan anak;

Kalau saksi mengatakan bahwa istri saya sendiri yang mencari pinjaman untuk menutupi kekurangan ekonomi itu saya katakan tidaklah benar;

Dan telah tercantum jelas dalam uraian atau penjelasan saya dalam hal kesimpulan ini pada No. 3 (tiga) poin 3 (tiga);

7. Pada poin 7, bahwa saksi memberikan keterangan atau kesaksiannya kepada Pengadilan Agama Mesuji bahwa saya (suami/Tergugat) pernah melontarkan kata-kata kotor kepada istri saya (Penggugat) didepan orangtua dari istri saya. Semua itu tidaklah benar malas sebaliknya istri sayalah yang mengatakan najis dan mau mencolok mata saya. Bahkan itu didengar juga oleh kedua orangtua saya dan saya pun bisa

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikannya dalam kata-kata itu berupa rekaman yang ada di dalam HP.

8. Pada poin 8, bahwa saksi memberikan keterangan atau kesaksiannya kepada Pengadilan Agama Mesuji bahwa saksi mengatakan tidak pernah tahu atau mendengar kalau istri saya (penggugat) pernah mengusir dan menyuruh saya untuk pergi serta membongkar rumah tersebut yang terbuat dari kayu dan beratapkan asbes. Saya merasa sangat keberatan dan saya tegaskan kembali semua yang di katakan oleh saksi adalah bohong. Saya berani mengatakan bahwa yang di katakan oleh saksi kepada pihak Pengadilan Agama Mesuji itu adalah bohong, karena setelah saya di usir dan di minta untuk membongkar rumah tersebut, saya langsung menyampaikan dan bercerita kepada orang tua dari istri saya dalam hal ini adalah sebagai saksi dari pihak penggugat bahwa istri saya menyuruh saya untuk pergi dan membongkar rumah tersebut. Setelah saya menyampaikan dan bercerita, orang tua dari istri saya pun langsung menyarankan jangan dulu untuk pergi dan membongkar rumah tersebut serta tidak usah diladeni dulu apa permintaan dari istri saya dan akhirnya saya pun menuruti semua saran dan masukan dari orang tua istri saya. Setelah saya menuruti apa kata dari orang tua penggugat, istri saya pun menanyakan dan melontarkan kembali kata-kata tersebut kepada saya. Saya tahan tahan, akhirnya pun saya merasa di sepelekan, sebagai laki-laki dan kepala rumah tangga, saya masih punya harga diri. Akhirnya pun rumah tersebut saya bongkar dan saya pergi dari lokasi tersebut dan pindah kelokasi yang baru. Namun sebelum saya membongkar rumah tersebut dan pergi dari lokasi tersebut, saya kembali menemui orang tua dari istri saya untuk menyampaikan kepada beliau kalau rumah tersebut akan saya bongkar dan saya meminta izin kepada beliau untuk membongkar rumah tersebut. Dan orang tua dari istri saya pun mengizinkan bahkan beliau ikut membantu dari rumah tersebut di bongkar samapai didirikan kembali di lokasi yang baru. Tidak hanya sekali itu istri saya mengusir saya. Bahkan istri saya pun pernah

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saya untuk tidak lagi berada di rumah orang tua dari istri saya, saya pun langsung menyampaikan dan bercerita kepada orang tua dari istri saya kalau istri saya menyuruh saya tidak lagi boleh berada atau sering ke rumah orang tua istri saya. Dan orang tua dari istri saya langsung mengatakan kepada saya ini rumah, rumah ibu, (mertua perempuan) gak ada hubungannya atau urusannya dengan istri kamu. Setelah beberapa hari berlalu, mengulas kembali apa yang menjadi kemauan istri saya terhadap saya, agar saya tidak lagi berada dan sering dating kerumah orang tua istri saya. Bahkan istri saya pun mengatakan keadaan saya, saya ini hanya merepotkan orang tuanya, hanya cari enaknja aja dan yang paling menyakitkan dari kata-kata istri saya adalah **anak saya sudah tidak butuh lagi kamu (saya) karena dia (anak) sudah bahagia bersama orang tua saya(istri);**

Disini saya berani bersumpah demi Allah dan demi Al Quran, bahwa yang telah saya katakan tersebut benar-benar sesuai fakta dan yang sesuai apa yang benar-benar saya alami;

Berikut kesimpulan Tergugat atas keterangan saksi ke 2 Penggugat:

Pada poin 1

Bahwa istri saya (penggugat) menghadirkan saksi ke 2 (dua) pada sidang kemari pada tanggal 27 Agustus 2019. yang mana saksi tersebut baru dan belum lama tinggal di desa Mukti Karya Rt 017 Rw 002 kec. Panca Jaya Kab. Mesuji menurut keterangan saksi, saksi baru tinggal di desa tersebut sekitar lebih kurangnya 1 (satu) tahun. Dan saksi tersebut belum tahu persis sebenarnya kehidupan rumah tangga antara saya dengan istri saya. Dan beliau pun baru bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan istri saya setelah dan semenjak istri saya berada di Indonesia. Sebelum-sebelumnya pun belum pernah sama sekali;

Dan telah terbuti di setiap pertanyaan yang di berikan oleh pihak pengadilan agama Mesuji kepada saksi ke 2 (dua) banyak yang benar – benar tidak beliau ketahui;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan menurut penjelasan dan pengakuan dari saksi yang ke 2 (dua), beliau hanya di suruh oleh pihak istri saya menjadi saksi, kalau saya (suami/tergugat) tidak pernah datang lagi di rumah orang tua dari istri saya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan perceraian yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti (P.1) menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., mengatur bahwa pihak berperkara boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBG jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 82 ayat (1 sampai 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, dalam perkara ini Penggugat Principal terbukti telah berada diluar negeri sebelum gugatannya terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dan hanya diikuti oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, sedangkan ayat (3) menerangkan bahwa apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka Penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi. Dari dua ayat tersebut dapat disimpulkan ketika salah satu pihak berada diluar negeri serta tidak dapat hadir maka dapat diwakili oleh kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Principal terbukti berkediaman di Hongkong ketika gugatan ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, dan telah memberikan 2 surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya yang sama, yang pertama terkait dengan proses perceraian dan yang kedua terkait dengan kuasa mengikuti proses mediasi, dalam hal ini sebagaimana maksud pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menerangkan harus ada kuasa khusus terkait mengikuti proses upaya damai oleh Majelis Hakim, dan senyatanya tidak ada surat kuasa tersebut, akan tetapi Majelis Hakim menilai 2 surat kuasa tersebut sudah cukup mewakili terhadap kuasanya dalam mengikuti proses upaya damai oleh Majelis Hakim dan tidak mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, dan Tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga proses upaya damai dapat dilaksanakan oleh kuasa hukumnya dan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **H. Abdurrahman, S. Ag, MH**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 29 Mei 2019. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 494/17/IX/2010, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar pengadilan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak *ba'in shughra* dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara tertulis menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil replik Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut dan Tergugat juga dibebani pembuktian atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibantah oleh Tergugat dengan alat bukti T.2 berupa Kutipan Akta Nikah, dan Majelis Hakim menilai secara formil bukti T.2 tersebut saling menguatkan dengan alat bukti surat P.2 yaitu mengenai keabsahan status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Mengenai kedudukan bukti ini hanya berupa duplikat sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Tergugat dalam proses jawab menjawab, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dalam mengeluarkan duplikat kutipan akta nikah dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan tugas pokok KUA menurut Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, sehingga kedudukan duplikat setara dengan kutipan akta nikah. Dan berdasarkan ketentuan muatan materilnya, Majelis Hakim menilai hanya

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama NAMA SAKSI PERTAMA dan NAMA SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling berkaitan mengenai peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama, sekaligus menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, sehingga membuat Penggugat sering berhutang ke warung karena nafkah dari Tergugat kurang, bahkan saksi pertama ikut membantu Penggugat ketika panen hasil ladang singkong, selain itu Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat, misalkan anjing;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan Penggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja, dan ketika Penggugat pulang ke Mesuji bulan Mei 2019, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah juga;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti T.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibantah oleh Penggugat, dan bukti ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan bukti P.2, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama NAMA SAKSI TERGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapanya keterangan saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berhubungan dan saling berkaitan mengenai peristiwa sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama, sekaligus menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan baik-baik, namun saksi pernah melihat sebanyak tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat *handphone* akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya apa;
4. Bahwa kepergian Penggugat ke Hongkong bukan karena masalah ekonomi, akan tetapi untuk masa depan anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, yaitu sejak kepergian Penggugat ke Hongkong, dan ketika pulang lebaran tahun ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah, Tergugat juga tidak mendatangi Penggugat hingga akhirnya Penggugat pergi lagi ke Hongkong bulan Juni 2019 kemaren;
6. Bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh saksi dengan orangtua Penggugat sebanyak dua kali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara tertulis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya yang semula untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara tertulis menyatakan tetap mempertahankan jawabannya yang semula untuk keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, dua alat bukti surat Penggugat yaitu P.1 sampai P.2, saksi-saksi Penggugat, bukti surat Tergugat yaitu T.1 dan T.2 serta saksi Tergugat dan kesimpulan akhir Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan kronologis kasus dan peristiwa hukum yang secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhir-akhir ini dalam bentuk adu mulut lewat *handphone*;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berhutang ke warung dan pergi ke Hongkong;
 2. Tergugat pernah berkata kasar, yaitu kata anjing kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat mengakui sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian kecil dalil-dalil Penggugat, pada pokoknya yang dibantah adalah sebagai berikut:
 1. Tergugat keberatan dengan tanggal pengeluaran buku nikah yang dimiliki oleh Penggugat, yang benar bertanggal 22 September 2010 bukan pada tanggal 29 Mei 2019;
 2. Penggugat tidak izin lagi kepada Tergugat untuk berangkat ke Hongkong kedua kalinya pada bulan Juni 2019;
 3. Tergugat telah menyerahkan seluruh penghasilannya sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan hanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah) yang Tergugat minta, bukan separuhnya;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. THR itu berasal dari orangtua Tergugat dan langsung diterima oleh Penggugat, dan orangtua Tergugat tidak membeda-bedakan anak menantunya;
5. Tidak benar Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat;
6. Penggugat pergi ke Hongkong atas persetujuan keluarga masing-masing terlebih dahulu, baru Tergugat merestuinnya, dan bukan atas inisiatif Tergugat;
7. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah dikarenakan Penggugat tidak pulang ke rumah kediaman Bersama ketika pulang dari Hongkong, akan tetapi kerumah orangtuanya, sehingga Tergugat pisah rumah sejak Penggugat berangkat ke Hongkong hingga sekarang ini;
8. Tergugat berinisiatif mengajak orangtua Tergugat untuk datang kerumah orangtua Penggugat untuk membicarakan masalah Tergugat dengan Penggugat;
9. Nama Tergugat sebenarnya Heru Juliyanto bin Gino, bukan Heru Yulianto, dan Tergugat suami sah dari Indri Septiarini (Penggugat), kemudian tempat tanggal lahir Tergugat sebenarnya di Jati Datar, 02 Juli 1989 bukan di Lampung, 27 Juni 1989;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh masing-masing keluarga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus serta peristiwa hukum tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015 dalam bentuk adu mulut sehingga membuat Penggugat dan Tergugat tertekan secara fisik dan psikis, hal ini ditandai dengan pertengkaran lewat *handphone* selama Penggugat di Hongkong hingga Penggugat yang tidak mau lagi tinggal bersama di kediaman bersama sejak pulang dari Hongkong bulan

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 52



Mei 2019, kemudian Tergugat yang juga tidak mau mengunjungi Penggugat ketika Penggugat sudah berada di Mesuji dan akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena nafkah yang kurang dari Tergugat kemudian Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh masing-masing pihak keluarga tapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah ekonomi rumah tangga dan ketidakjujuran Tergugat terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak menjawab poin ini dalam jawaban dan dupliknya, kemudian hanya satu orang saksi Penggugat yang mengetahui dalil *a quo*, sehingga keterangan satu saksi tersebut tidak bisa diterima sebagai alat bukti karena ada asas hukum *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi), maka Majelis Hakim menilai dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat hanya menerima separoh dari Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) penghasilan Tergugat sebagai honorer (Polisi Pamong Praja) sedangkan sisanya dipegang oleh Tergugat, kemudian Tergugat juga masih sering meminta untuk kebutuhannya seperti rokok. Hal ini telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, bahwa Tergugat telah menyerahkan seluruh gajinya sebagai honorer Satpol PP kepada Penggugat dan hanya meminta sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang perjalanan ketempat kerja. Dan dalam persidangan, tidak ada satupun saksi baik dari pihak Penggugat maupun saksi Tergugat yang menerangkan dalil *a quo*, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) dari orangtua Tergugat melalui Tergugat, akan tetapi tidak diberikan kepada Penggugat, hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, yaitu orangtua Tergugat selalu memberikan THR kepada Penggugat dan tidak pernah diberikan kepada Tergugat. Berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada satupun saksi dari pihak Penggugat yang mengetahui peristiwa tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat pernah menempeleng Penggugat, pernah menendang bagian paha Penggugat, dan juga pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, seperti anjing, hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, yaitu Tergugat tidak pernah menganiaya Penggugat. Dan berdasarkan keterangan para saksi, hanya satu orang saksi Penggugat yang mengetahui peristiwa *a quo*, sehingga keterangan satu saksi tersebut tidak bisa diterima sebagai alat bukti karena ada asas hukum *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi), maka Majelis Hakim menilai dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat pergi ke Hongkong pada tanggal 22 Mei 2017 untuk bekerja, dan selama 2 tahun di Hongkong, antara Penggugat dan Tergugat masih terus bertengkar melalui telepon, akan tetapi Tergugat dalam jawabannya hanya menerangkan terkait keberangkatan Penggugat ke Hongkong merupakan persetujuan kedua keluarga dan bukan semata-mata inisiatif Tergugat, dan tidak menjawab terkait adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama Penggugat berada di Hongkong, bahkan saksi Tergugat menguatkan dan mendukung adanya peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui *handphone* dan pernah menyaksikan sebanyak 3 (tiga) kali, dan berdasarkan fakta di persidangan, hanya satu saksi Penggugat yang mengetahui itu, dan saksi tersebut mendengar dari cerita tetangga yang pernah melihat, sehingga

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu saksi Penggugat dan satu saksi Tergugat mempunyai nilai pembuktian yang bebas, dan patut dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat pada tanggal 23 Mei 2019 pulang ke Indonesia, akan tetapi tidak tinggal bersama dengan Tergugat, tapi dirumah orangtua Penggugat selama 24 hari, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya, hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, yaitu kalau Penggugat punya iktikad baik, seharusnya Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama bukan tinggal di rumah orangtuanya, dan berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan dua orang saksi Penggugat menguatkan dalil *a quo*, sedangkan saksi Tergugat menguatkan adanya komunikasi yang terputus antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pulang ke Mesuji, baik Penggugat dan Tergugat tidak ada niat untuk saling bertemu dan saling mengunjungi, sehingga Majelis Hakim menilai dalil *a quo* patut dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa selama 3 tahun sejak pertengahan tahun 2016 hingga surat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan Penggugat juga tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat, hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, yaitu bagaimana Tergugat bisa tinggal serumah, sedangkan Penggugat di Hongkong dan Tergugat di Indonesia begitupun masalah nafkah lahir batin. Dan berdasarkan fakta di persidangan, keterangan dua orang saksi Penggugat menguatkan adanya peristiwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun lebih, yaitu sejak Penggugat pergi ke Hongkong hingga sekarang ini, sedangkan saksi Tergugat juga menyatakan demikian, Majelis Hakim menilai dalil *a quo* terbukti dan patut dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dua kali didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil, hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, yaitu memang ada upaya damai, akan tetapi itu atas inisiatif Tergugat yang mengajak orangtua Tergugat mendatangi kediaman orangtua Penggugat, tapi Penggugatnya tidak ada, dan itu untuk membahas kenapa bisa seperti ini

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya. Dan berdasarkan fakta di persidangan, hanya satu orang saksi Penggugat yang mengetahui adanya upaya damai, sedangkan saksi Tergugat mengetahui secara jelas adanya upaya damai tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim menilai upaya damai telah dilakukan oleh masing-masing keluarga meskipun Penggugat tidak ada, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga dalil *a quo* dinyatakan terbukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat juga mengakui meskipun ada perbedaan identitas Tergugat berupa nama, tempat tanggal lahir pada gugatan maupun surat panggilan, akan tetapi itu adalah diri Tergugat sendiri, bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim menilai dengan pengakuan murni tersebut disertai dengan alat bukti tertulis T.1 dan T.2 maka terbukti yang bernama Heru Yulianto dan Heru Juliyanto adalah orang yang sama, sehingga bantahan Tergugat ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi bahwa Penggugat dan saksi Tergugat telah pisah rumah meskipun Penggugat sudah berada di Mesuji selama 24 hari serta tidak ada inisiatif Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan Penggugat telah menjadi fakta hukum dan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ada 3 unsur yang harus dipenuhi suatu perkara perceraian dengan alasan penyebabnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yaitu unsur pertama adanya perselisihan antara suami istri, unsur kedua, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus, dan unsur ketiga, tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, unsur pertama perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan adanya pertengkaran lewat telepon (*handphone*) antara Penggugat dan Tergugat, hal ini pun diakui oleh Tergugat, dengan puncaknya Tergugat tidak mau menemui Penggugat

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pulang ke Mesuji, serta diperkuat keterangan saksi Penggugat dan Tergugat. Sehingga terbukti telah terpenuhi unsur pertama yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti sejak 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertemu dan saling berkunjung meskipun selama 24 hari Penggugat berada di Mesuji, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak ada inisiatif masing-masing untuk bertemu dan berbicara, sehingga terpenuhilah unsur kedua yaitu perselisihan dan pertengkaran itu terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak keluarga baik dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan sebanyak 2 (dua) kali, meskipun Penggugat tidak ikut, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim berpendapat terpenuhi unsur ketiga yaitu tidak ada jalan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada saling berkomunikasi, saling berbicara dan saling mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat meskipun Penggugat sudah pulang ke Mesuji dan berada di Mesuji selama 24 hari serta tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, padahal suami istri dituntut untuk **saling cinta mencintai, hormat menghormati**, setia dan **memberi bantuan lahir batin** yang satu kepada yang lain (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa frasa kalimat “**saling cinta mencintai, hormat menghormati**” diatas mempunyai nilai kandungan yang sangat penting demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Sifat seperti ini wajib dimiliki oleh suami istri, bukan suami saja atau istri saja tapi keduanya. Dalam hal ini masing-masing tidak ada inisiatif untuk memperbaiki keadaan dengan memulai komunikasi, akan tetapi saling menunggu meskipun sudah ada pertemuan antar keluarga masing-masing, sehingga Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya meskipun ada masalah dalam rumah tangga tetap dikedepankan komunikasi yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 19:

وعاشروهن بالمعروف.....

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka secara patut”.

Menimbang, bahwa frasa kalima “**secara patut**” mempunyai makna dan kandungan yang penuh kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati. Sikap dan perbuatan yang mengedepankan ego dan merasa yang harus dihormati bukanlah suatu pola hubungan yang penuh dengan kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati tapi menodai perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan hukum itu sesuai dengan pesan agama yaitu untuk kemaslahatan kehidupan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian didepan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*miitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekcoakan, saling merendahkan maka

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 2 (dua) Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya 2 (dua) Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2 (dua) hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka 2 (dua) Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Menimbang, bahwa Hakim Anggota bernama **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.**, mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 59



Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

2. Bahwa pemaknaan dan tujuan perkawinan sebagaimana terurai dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki keselarasan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

3. Bahwa dalam menjaga ikatan kuat suami isteri dan upaya mencapai tujuan perkawinan dimungkinkan muncul berbagai hambatan bahkan konflik dalam kehidupan berumah tangga, sehingga komunikasi yang baik dan upaya damai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga menjadi penting untuk dilakukan, bahkan upaya damai oleh Hakim menjadi bagian dari tahapan persidangan;
4. Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara perceraian, Hakim secara hukum berkewajiban untuk mendamaikan kedua pihak di depan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya perdamaian dalam perkara perceraian di persidangan dimaksudkan agar Hakim dapat memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pihak yang mengajukan perkara untuk mengurungkan kehendak bercerai serta mampu memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangga. Di samping itu, upaya perdamaian yang dilakukan Hakim di persidangan merupakan bagian implementasi dari asas mempersulit terjadinya perceraian sebagai dimaksud Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa prinsip dalam setiap upaya damai, kehadiran kedua pihak, baik pihak Penggugat maupun Tergugat secara pribadi adalah sebuah keharusan. Apalagi perkara perceraian merupakan sengketa yang erat kaitannya dengan hati dan perasaan seseorang. Selama kehadiran kedua pihak dimungkinkan dan tidak adanya alasan yang sah secara hukum untuk tidak hadir secara pribadi, maka undang-undang mengharuskan agar kedua pihak hadir secara pribadi di persidangan dan tidak boleh diwakilkan. Ketentuan tersebut adalah bersifat imperatif, jika aturan tersebut tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan perkara tidak dapat diterima;
7. Bahwa keharusan kehadiran pihak secara pribadi dalam upaya perdamaian di depan persidangan dapat dikecualikan jika salah satu pihak berada di luar negeri, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan, "*Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus untuk itu*". **Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pihak berperkara dapat diwakili kuasanya dalam upaya perdamaian di persidangan apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi serta adanya kuasa khusus untuk mengikuti upaya perdamaian dalam persidangan;**
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat tidak pernah hadir secara pribadi di setiap persidangan dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juni 2019 dan Surat Kuasa Mediasi tanggal 15 Juni 2019, Penggugat bertempat tinggal di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, tetapi berdasarkan posita gugatan dan keterangan para saksi Penggugat di persidangan bahwa sejak persidangan pertama, Penggugat telah pergi ke luar negeri dan tidak berada di Indonesia;
10. Bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan, **kuasa hukum Penggugat tidak pernah memberikan surat kuasa khusus untuk mengikuti upaya damai di persidangan**, sehingga upaya perdamaian di persidangan oleh Hakim tidak dapat dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak mendapatkan kuasa secara khusus untuk mengikuti upaya damai di persidangan dan Penggugat secara pribadi tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai tidak bisa dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ont vankelijke verklaard*);

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1441 H, oleh kami **Padmilah, SHI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, SHI, SH, MH.** dan **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Imanuddin Tenda, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Padmilah, SHI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, SHI, SH, MH.

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Panitera Pengganti

Imanuddin Tenda, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h

Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)